



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUA yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan asumsi sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya tidak mencapai target untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 mengalami perubahan yaitu berjumlah Rp.1.262.779.013.766,30 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.	1.244.400.756.051,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(45.550.394.658,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.198.850.361.393,00

b. Belanja

1. Semula	Rp.	1.246.327.513.767,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(51.358.500.000,70)</u>	
Jumlah setelah perubahan			Rp. <u>1.194.969.013.766,30</u>
Surplus			Rp. 3.881.347.626,70

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	68.536.757.716,00	
b) Berkurang	Rp.	<u>(4.608.105.342,70)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 63.928.652.373,30

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	66.610.000.000,00	
b) Bertambah	Rp.	<u>1.200.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 67.810.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. <u>(3.881.347.627,70)</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
--------------------------------------------------	-----	------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 468.210.246.051,00

2. Bertambah Rp. 8.222.625.962,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 76.432.872.013,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 771.690.510.000,00

2. Berkurang Rp. (53.773.020.620,00)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 17.917.489.380,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 4.500.000.000,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula Rp. 349.902.076.900,00

2. Bertambah Rp. 6.425.029.860,00

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 356.327.106.760,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 51.925.531.720,00

2. Bertambah Rp. 4.326.666.364,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 56.252.198.084,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 23.834.000.000,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah Perubahan Rp. 3.834.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp. 42.548.637.431,00

2. Berkurang Rp. (2.529.070.262,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 40.019.567.169,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula Rp. 82.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 494.453.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 82.494.453.000,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 33.054.550.000,00

2. Berkurang Rp. (87.473.620,00)

Jumlah Dana bagi hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 32.967.076.380,00

c. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	608.611.960.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(54.180.000.000,00)</u>	
Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 554.431.960.000,00
d. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp.	48.024.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 48.024.000.000,00
e. Dana Kontijensi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Kontijensi setelah Perubahan			Rp. 0,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan :			
a. Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	4.500.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 4.500.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	849.335.155.844,00	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(73.478.998.344,33)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 775.856.157.499,67
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	396.992.357.923,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>22.120.498.343,63</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 419.112.856.266,63

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	420.047.007.269,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(37.839.667.007,33)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 382.207.340.261,67

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	6.403.200.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>139.525.000,00</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 6.542.725.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	35.994.864.381,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>(220.840.337,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 35.774.024.044,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	86.825.530.742,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.655.050.000,00</u>

Jumlah Bantuan sosial setelah Perubahan Rp 91.480.580.742,00

f. Belanja Bagi hasil

1. Semula	Rp.	164.138.371.452,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan Rp. 164.138.371.452,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	130.426.182.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(36.713.066.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 93.713.116.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	5.500.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(3.500.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	45.632.253.575,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.797.201.138,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 50.429.454.713,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	209.609.910.327,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.497.021.141,63</u>

Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 221.106.931.468,63

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	141.750.194.021,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.826.276.064,00</u>
Jumlah Modal setelah Perubahan	Rp.	147.576.470.085,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp.	68.536.757.716,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.608.105.342,70)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 63.928.652.373,30

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp.	66.610.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.200.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 67.810.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula	Rp.	68.536.757.716,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.608.105.342,70)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 63.928.652.373,30

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah

1. Semula Rp. 66.610.000.000,00

2. Bertambah Rp. 1.200.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal Pemda setelah Perubahan Rp. 67.810.000.000,00

c. Pembayaran pokok hutang sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Agustus 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 18